

23

# UPAYA PENINGKATAN PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK-HAK ASASI MANUSIA

Oleh: Kol. Pol. Drs. Walidi Sulastio

## PENDAHULUAN

### 1. Umum

a. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, telah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Selain itu dijamin perlindungan hak-hak asasi manusia telah diatur secara tegas pula dalam Undang-undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara RI, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76) dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Perlindungan hak-hak asasi manusia seperti yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, dapat terlihat dari munculnya beberapa lembaga baru yang dahulunya tidak pernah ada atau tidak diatur dengan tegas, lembaga-lembaga baru tersebut antara lain: pengaturan tentang hak-hak tersangka, pengaturan tentang hak-hak terdakwa, bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, penangkapan atau penahanan dengan pembatasan waktu tertentu, ganti kerugian dan rehabilitasi melalui praperadilan, lembaga praperadilan, penggabungan perkara pidana dan perkara perdata dalam hal ganti kerugian, lembaga koneksitas, pelaksanaan pengawasan

keputusan pengadilan, lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, lembaga peninjauan kembali perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti.

c. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut di atas merupakan hal yang mengembirakan. Namun masih tampak dalam praktek hukum sehari-hari, adanya berbagai penyimpangan yang terjadi yang pada kenyataannya sangat merugikan bagi mereka yang mendambakan keadilan.

d. Sebagai sarana perlindungan hak-hak asasi manusia, KUHP sebenarnya telah cukup humanise, namun dalam pelaksanaannya, terutama dalam kegiatan upaya paksa tidak jarang terjadi penyimpangan dari aturan yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi.

e. Agar dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi daripada tindakan penegak hukum yang menyimpang dari aturan yang berlaku, kiranya dapat diwujudkan pembentukan suatu Dewan Pengawasan Perlindungan dan Peningkatan Penghormatan terhadap HAM.

## PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK ASASI MANUSIA

2. a. Sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia dapat ditelusuri sejak adanya Magna Charta, 1215, The Petition of Rights, 1628, Bill of Rights and Act of Settlement, 1689, yang merupakan dasar utama bagi supremasi Parlemen sebagai pembatasan atas kekuasaan raja yang absolut.

b. Sejak Virginian Declaration, 1776, The American Declaration of Independence dan Bill of Rights dalam bentuk Amandemen Konstitusi kesepuluh pertama dan The Declaration of the Rights of Man and the Citizens yang disahkan oleh Majelis Nasional Prancis pada tahun 1789, pengakuan secara tegas dan perlindungan khusus terhadap hak-hak fundamental manusia di dalam Konstitusi dari berbagai negara telah menjadi prinsip umum dari hukum tata negara di negara-negara yang beradab.

c. Pengakuan bertahap terhadap hak-hak asasi manusia telah pula secara tidak langsung memainkan peranan penting dalam hukum internasional. Konsep tentang hak-hak yang melekat pada manusia berasal dari ajaran hukum alam, melalui Grotius dan para sarjana lainnya telah membentuk hukum internasional modern.

d. The Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi ini diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 tanpa adanya suara yang menentang, kecuali 7 negara yang abstain. Deklarasi ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen yang mengikat secara hukum, tetapi sebagaimana dinyatakan dalam preambalnya merupakan "standar umum yang harus dicapai oleh semua orang dan semua bangsa". Dari 30 pasal Deklarasi mencakup secara luas tentang hak-hak mulai dari kemerdekaan dan keamanan pribadi (Ps. 3), persamaan di depan hukum (Ps. 7), hak membela diri (Ps. 9 dan 10), larangan penyiksaan (Ps. 5), campurtangan urusan pribadi secara sewenang-wenang (Ps. 12), hak-hak perlindungan kebebasan berserikat (Ps. 13), hak suara (Ps. 14), hak mengemukakan pendapat (Ps. 19), keyakinan dan agama (Ps. 18) dan berkumpul (Ps. 20). Perlu juga dicatat bahwa Deklarasi mencakup hak-hak sosial ekonomi seperti hak memperoleh pekerjaan dan upah yang sama (Ps. 23), hak memperoleh jaminan sosial (Ps. 25), dan hak memperoleh pendidikan (Ps. 26). Meskipun Deklarasi tersebut bukan instrumen yang mengikat secara hukum, namun pada kenyataannya menjadi mengikat, baik melalui kebiasaan atau prinsip-prinsip umum hukum atau berdasarkan interpretasi tentang Piagam PBB sendiri

dari praktek. Deklarasi ini sangat berpengaruh terhadap konstitusi dari banyak negara terhadap formulasi perjanjian-perjanjian dan resolusi-resolusi mengenai hak azasi manusia.

### 3. Hak azasi Manusia dalam Pancasila dan UUD 1945.

a. Masalah perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia jelas tercantum dalam Pancasila di mana salah satu sila dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dan paling sempurna.

b. Undang-undang Dasar 1945 menjamin bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia adalah sama bagi semua orang atau tidak ada seorangpun yang memiliki kekebalan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 27 (1) yang menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualian".

c. Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dicantumkan beberapa pasal yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia, yaitu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27 ayat 2), kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (pasal 28), kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan (pasal 29 ayat 2), hak mendapat pengajaran (pasal 31), fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34).

### UPAYA PAKSA DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENYIMPANGAN DALAM PELAKSANAANNYA

#### 4. Upaya Paksa

a. Sejak dini KUHAP berusaha mencegah digunakannya dengan mudah upaya paksa. Upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilakukan demi kepentingan umum yang lebih luas. Motivasi dan urgensi

diintrodukirnya pasal-pasal KUHAP tentang upaya paksa merupakan perwujudan adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak azasi manusia adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga pra-peradilan merupakan bukti yang lebih konkrit lagi.

b. Wujud daripada upaya paksa tersebut tampak sebagaimana tercantum pada:

1) Pasal 5:

a) Penyelidik sebagaimana dimaksud pasal 4:

(1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

(a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

(b) Mencari keterangan dan barang bukti;

(c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

(d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

(a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

(b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.

(c) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

(d) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

b). Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

2) Pasal 7:

a) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

(1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

(2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

(3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

(4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

(5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

(6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

(7) Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi.

(8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

(9) Mengadakan penghentian penyidikan;

(10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b) Penyidik mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

c) Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

## 5. Hak-hak tersangka atau terdakwa

Mengenai peraturan hak-hak tersangka dan terdakwa, KUHAP menggunakan pendekatan azas keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Hak-hak yang diberikan pada tahap penyidikan dan penuntutan antara lain:

a. Hak tersangka segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum (pasal 50 ayat (1)).

b. Hak tersangka perkaranya segera diajukan ke pengadilan (pasal 50 ayat (2)).

c. Hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 huruf a).

d. Pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (pasal 52).

e. Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasehat hukumnya selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54).

f. Tersangka berhak memilih penasehat hukumnya (pasal 55).

g. Kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan untuk menunjuk penasihat hukum dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (1).

h. Hak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma (pasal 56 ayat (2)).

i. Hak tersangka yang ditahan untuk menghubungi penasihat hukumnya (pasal 57 ayat (1)).

j. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68) dan hak-hak lainnya yang masih banyak lagi.

#### 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam upaya paksa

a. Perlindungan hak-hak azasi manusia yang demikian tinggi dalam KUHAP, jaminan terhadap hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, pengawasan yang ketat dan persyaratan yang berat dalam penggunaan upaya paksa, di satu pihak, dihadapkan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas penyidikan, sebagai kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan atas hak atau kepentingan masyarakat, yang meliputi jiwa, badan, harta benda, kehormatan dan kemerdekaan, sehingga diperlukan tindakan yang cepat dan tepat, di pihak lain.

b. Perumusan yang kurang jelas sehingga menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dari pasal-pasal yang mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa, antara lain:

- 1) Pasal 62 tentang surat menyurat.
- 2) Pasal 56 tentang didampingi oleh penasihat hukum

c. Masalah penangkapan, yang berkaitan dengan:

- 1) Bukti permulaan yang cukup (pasal 17).
- 2) Untuk paling lama satu hari (pasal 19).

d. Masalah jangka waktu penahanan yang terbatas (pasal 29).

e. masalah izin Ketua Pengadilan Negeri (pasal 33, 38 dan 47).

f. Di dalam praktek sehari-hari masih terjadi hal-hal yang menyimpang, antara lain:

- 1) Salah tangkap atau salah menahan.
- 2) Memaksakan pengakuan.

3) Penyiksaan/penganiayaan terhadap tersangka atau saksi.

4) Perbuatan amoral terhadap tersangka atau saksi.

Hal tersebut di atas antara lain disebabkan kurangnya kemahiran di bidang pengetahuan hukum dan ketrampilan teknis Reserse (penyelidikan dan penyidikan) serta lemahnya penghayatan dan pengamalan Kode Etik Kepolisian.

#### UPAYA PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAP HAK-HAK AZASI MANUSIA

##### 7. Umum

a. Sejalan dari dampak arus globalisasi serta transparansi informasi berbagai aspek kehidupan manusia maka akhir-akhir ini terasa akan kebutuhan (demands) demokratisasi, harmonisnya lingkungan hidup serta penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia.

b. Kebutuhan itu bila diamati, berlatar belakang antara lain dari makin meningkatnya kecerdasan masyarakat, yang membuat masyarakat bertambah kritis terhadap berbagai masalah yang menyangkut segi-segi kehidupannya. Hal ini merupakan indikasi adanya kemajuan dan perkembangan masyarakat sebagai hasil dilaksanakan pembangunan nasional serta pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Oleh karena itu guna pemenuhan kebutuhan akan penghormatan hak-hak azasi manusia itu diperlukan suatu lembaga Nasional terhadap perlindungan hak-hak azasi dirasakan semakin intent (Harian Kompas tanggal 28 Januari 1993).

d. Sejalan dengan keinginan tersebut di atas, timbul pemikiran tentang adanya suatu upaya pengawasan yang diarahkan kepada perlindungan dan peningkatan penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia.

##### 8. Lembaga Pengawasan yang telah ada dan kepastian hukum

a. Kelembagaan sesuai Undang-undang No. 8 tahun 1981.

Kehadiran Lembaga Praperadilan dalam KUHAP merupakan suatu hal yang menggem-

birakan dan positif karena lembaga Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol baik kontrol secara horizontal maupun kontrol vertikal. Lembaga praperadilan merupakan alat kontrol horizontal dan vertikal karena ia menjadi lembaga pengawas baik terhadap penyidik atau penyidik pembangun maupun terhadap penuntut umum.

Apabila terjadi penangkapan dan penahanan ataupun dikenakan suatu tindakan lain yang tidak sah berdasarkan undang-undang oleh aparat penegak hukum maka tersangka mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan sidang praperadilan dengan tujuan untuk menetapkan apakah penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan terhadap tersangka, adalah sah atau tidak.

Di samping itu untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi. Permohonan ganti rugi dan rehabilitasi merupakan suatu hak bagi tersangka yang mengalami perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Masalah ini mendapat tempat pengaturan dalam KUHAP. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP diatur pula masalah ganti rugi dan rehabilitasi yang dikeluarkan pada 1 Agustus 1983, yang disusun dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK/01/1983 tentang Tatacara pembayaran ganti kerugian sebagai kelanjutan daripada pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983.

Dalam acara pemeriksaan praperadilan mengikuti acara sidang sumir, artinya adanya pemeriksaan yang cepat karena terdakwa tidak banyak membantah dan keterangan-keterangan yang diperlukan termasuk segala barang bukti mudah untuk dibuktikan. Dengan demikian tidak tertutup kemungkinan untuk diadakan tanya jawab antara terdakwa sebagai pemohon, yang adakalanya diwakili oleh penasehat hukumnya. Tujuan daripada diadakan tanya jawab itu untuk mencari kebenaran dengan pembuktian formil maupun materiil. Dalam hal seperti ini, hakim pidana adalah bebas dan aktif memegang peranan dalam persidangan. Tanya jawab yang dilakukan antara pihak termohon dan pemohon melalui hakim yang memimpin sidang pra-

peradilan bertujuan untuk menjelaskan atau memperhatikan apa permohonan pemohon maupun untuk mendengar alasan-alasan materiil yang dapat diberikan atau diterangkan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan adanya cara seperti ini, maka hakim dapat mengadakan pemeriksaan dengan penuh keseksamaan berdasarkan hati nuraninya yang jujur sebelum ia memutuskan permohonan praperadilan.

Dengan putusan praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP menentukan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan keputusannya. Hal ini perlu diatur dan ditegaskan agar setiap pencari keadilan mendapat kepastian hukum. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tunggal pada sidang praperadilan tidak dapat dimintakan permohonan banding maupun kasasi.

Perihal putusan yang tidak dapat dimintakan banding dan kasasi oleh pembentuk undang-undang ditegaskan dalam pasal 83 ayat 1 KUHAP.

Alasan daripada tidak dapat dimintakan banding dan kasasi dalam putusan praperadilan karena adanya keharusan penyelesaian perkara-perkara praperadilan dalam waktu yang singkat dan cepat. Selain itu ada juga kewenangan pengadilan, untuk mengadakan pengawasan. Kekurangan daripada ketentuan bahwa, hakim praperadilan dalam memutuskan permohonan praperadilan tidak dapat dimintakan banding dan kasasi menimbulkan kesan bahwa, keputusan yang akan diperoleh itu hampir tidak ada kesamaan pada tingkat pengadilan ini. Keadaan seperti ini bukan hanya saja merugikan pihak pencari keadilan demi kepastian hukum melainkan juga dapat membuat apa yang disebut praperadilan itu suatu lembaga yang tidak ada artinya sama sekali.

Dikatakan itu bahwa tidak ada artinya sama sekali karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim praperadilan pada pengadilan negeri tersebut merupakan pertimbangan-pertimbangan yang subyektif semata.

b. Kelembagaan sesuai dengan Undang-undang No. 10/90 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam konsiderans Peradilan TUN bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib.

Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum, diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara masyarakat dan Badan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian komplain oleh masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi Negara yang keliru dilakukan melalui proses peradilan tata usaha negara.

## 9. Upaya Peningkatan Pengawasan

a. Meskipun KUHAP telah menyiapkan lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawas baik terhadap penyidik atau penyidik pembantu maupun terhadap penuntut umum, namun dalam praktek hukum sehari-hari, khususnya masalah ganti kerugian dan rehabilitasi, juga masalah praperadilan, tampak pelaksanaannya tersendat-sendat. Hal itu antara lain disebabkan kurang pemahaman tentang pengertian, prosedur dan tata cara permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi, juga masalah praperadilan.

b. Di samping itu masih terjadi hal-hal lain (selain kesalahan penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan) yang cukup meresahkan masyarakat dan menggugah rasa keadilan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polri selaku penyidik dan penyidik pembantu, yang apabila tidak diambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang akurat, akan mempengaruhi citra dan wibawa penegak hukum di mata masyarakat.

c. Kenyataan di lapangan, dalam praktek penegakan hukum (khususnya Polri), dihadap-

kan suatu hal yang bersifat kontradiktif atau dilematis, yaitu di satu pihak harus memperhatikan perlindungan hak-hak asasi tersangka/pelaku kejahatan/pelanggaran, di lain pihak juga harus mengingat kerugian yang diderita korban kejahatan/pelanggaran serta keinginan masyarakat yang lebih luas agar ditegakkannya keadilan.

Hal tersebut di atas, menuntut "kearifan" penegak hukum (khususnya Polri), yang pada gilirannya dituntut pula kemahiran yang dilandasi dengan penguasaan pengetahuan hukum dan ketrampilan teknis penyidikan.

d. Upaya peningkatan pengawasan dengan mewujudkan terbentuknya suatu Dewan Pengawas Perlindungan dan Peningkatan Penghormatan terhadap Hak-hak asasi manusia, akan berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum itu sendiri (Polri, Hakim dan penuntut umum), yang dalam hal ini di jajaran Polri masih dirasakan adanya berbagai kelemahan anggota penyidik dan penyidik pembantu, yang lain disebabkan:

- 1) Sekitar 70% anggota penyidik dan penyidik pembantu belum memiliki kualifikasi/pendidikan kejuruan reserse.
- 2) Sarana/prasarana dan anggaran pelaksanaan tugas penyidikan belum memadai.

e. Realisasi pembentukan Dewan Pengawas tersebut kiranya dapat dilakukan secara bertahap, yaitu:

- 1) Tahap Pertama (Jangka Pendek):
  - a) Peningkatan kemampuan penyidik dan penyidik pembantu melalui pendidikan kejuruan dan latihan rutin di Kesatuan.
  - b) Peningkatan sarana/prasarana dan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas.
  - c) Peningkatan pengawasan intern secara berjenjang dan berlapis yang merupakan fungsi komando.
- 2) Tahap Kedua (Jangka Sedang):
  - a) Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
  - b) Pembentukan lembaga Victimologi, yaitu yang menangani korban kejahatan/pelanggaran, sehingga pada tingkat awal terjadi hubungan para pihak antara korban dan tersangka.

3) Tahap Ketiga (Jangka Panjang):

- a) Peningkatan koordinasi antar penegak hukum (CJS).
- b) Pembentukan Dewan Pengawas Perlindungan dengan dirasa perlunya diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan Polri dan kemampuan profesionalisme terutama yang berkaitan dengan penanganan/penyidikan perkara yang dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan masalah peningkatan penghormatan terhadap HAM.

## PENUTUP

### 10. Kesimpulan

a. Di Indonesia, hak-hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi. Hal ini tampak pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang penjabarannya tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara RI, Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 15 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU no. 10 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Meskipun telah tersedia lembaga pengawasan yaitu lembaga Praperadilan serta Rehabilitasi dan Ganti Rugi, namun dalam praktek hukum sehari-hari masih dirasakan

kurang di dalam hal perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga timbul keinginan mewujudkan terbentuknya Dewan Pengawas agar perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia lebih terjamin.

c. Keinginan mewujudkan terbentuknya Dewan Pengawas yang bersifat nasional akan berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum, karena apabila hal ini tidak dijadikan atensi khusus, tidak mustahil akan menjadi bumerang bagi penegak hukum.

### 11. Saran-saran

a. Sebelum terwujud terbentuknya Dewan Pengawas (yang bersifat nasional) kiranya perlu dilakukan langkah-langkah penyiapan, khususnya bagi Polri perlu diupayakan peningkatan di berbagai aspek, baik aspek personil, sarana/prasarana dan anggaran serta aspek pengawasan berjenjang berlapis secara organisatoris dan fungsional.

b. Realisasi pembentukan Dewan Pengawas Perlindungan dan Peningkatan Penghormatan terhadap Hak-hak Asasi Manusia dilaksanakan secara bertahap, yaitu hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang.

Demikian penulisan ini, disajikan dengan harapan dapat dijadikan bahan masukan bagi upaya peningkatan pengawasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.